

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang : (a) Paparan terkait Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dan (b) Temuan penelitian penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung

A. Paparan Data Penelitian

Lokasi Objek penelitian ini adalah di Badan Pengawasan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 65, Japun, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sekarang ini Bawaslu Kabupaten Tulungagung diketuai oleh Bapak Fayakun, S.H., M.Hum. Salah satu peran Bawaslu Tulungagung dalam partisipasi kegiatan Pemilu adalah menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu di Tulungagung baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Sedangkan KPU Kabupaten Tulungagung lebih tepatnya terletak di Jalan KH. R. Abdul Fattah, Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Pada periode 2019-2024 KPU Kabupaten Tulungagung diketuai oleh Bapak H. Mustofa, S.E., MM. Salah satu peran KPU selain sebagai penyelenggara Pemilu adalah memiliki peran dalam menyelesaikan pelanggaran administratif yang telah diatur dalam PKPU.

1. Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

Penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dengan pelanggaran Pemilu, beberapa pelanggaran administratif Pemilu yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung antara lain pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di tempat tempat ibadah dan tempat lembaga pendidikan dan juga tidak melaporkan dana kampanye. Padahal hal ini jelas melanggar PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Fifiq selaku Komisioner Bawaslu Tulungagung. Beliau mengungkapkan bahwa:

“ Di Tulungagung kemarin ada 1 pelanggaran administratif, terkait LPSDK sama pelanggaran penempatan APK yang tidak sesuai seperti tempat ibadah atau lembaga pendidikan seperti sekolah. Kalau LPSDK karena itu temuan kita langsung diberikan ke Provinsi untuk yang menyelesaikan. Jadi yang meregister provinsi. Kalau yang teregister disini tentang pelanggaran administratif yaa penempatan APK yang tidak sesuai kayak ditempat ibadah sekolah sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.”¹

Pada tahun 2019 lalu jumlah pelanggaran administratif Pemilu mengenai APK di Tulungagung mencapai 16 pelanggaran antara lain di Bandung berjumlah 1, di Besuki berjumlah 1, Boyolangu berjumlah 1, Campurdarat berjumlah 8, Gondang berjumlah 2, Kalidawir berjumlah 1, Karangrejo berjumlah 1 dan Kabupaten Tulungagung berjumlah 1.² Pelanggaran ini terjadi pada saat pemilihan legislatif. Sedangkan untuk pemilihan presiden tidak terjadi pelanggaran administrasi. Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Fifiq selaku komisioner Bawaslu :

“Pelanggaran APK ini ada di beberapa titik mbak, seperti yang saya katakan tadi penempatan APK yang berada di lembaga pendidikan

¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Fifiq selaku Komisioner Bawaslu Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

² Data Temuan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Tahun 2019

dan tempat ibadah tahun 2019 kemarin terjadi 16 pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu, untuk tahun 2019 kemarin pelanggaran APK pemasangan banner para caleg”.

Sebagaimana ditambahkan oleh Ibu Lylia, bahwa di Kabupaten Tulungagung sebenarnya banyak terjadi pelanggaran APK namun yang teregister ada 16 partai. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

“ Pelanggaran terkait APK cukup banyak bahkan ada ratusan pelanggaran APK, namun yang teregister ada 16 karena satu partai satu register, dan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pelanggar APK merupakan putusan Bawaslu”.³

Berbeda halnya terkait pelanggaran administratif di Kabupaten Tulungagung yang pernah terjadi sebagaimana diungkapkan oleh bapak Agus selaku Komisioner KPU. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Ada satu partai yang tidak melaporkan dana Kampanye, KPU sudah memanggil secara prosedural, Bawaslu sudah berkomunikasi dengan kita, tapi memang dari ketua partai tersebut sudah bilang tidak akan ikut pemilihan di tingkat Kabupaten Tulungagung dan juga tidak akan mendaftarkan calonnya untuk ikut Pemilu”

Jadi dapat dipahami bahwa di Kabupaten Tulungagung pernah terjadi pelanggaran administratif Pemilu dimana yang merupakan temuan Bawaslu berupa pelanggaran penempatan APK yang tidak sesuai sedangkan KPU adanya pelanggaran administratif tentang tidak melaporkan LADK.

Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Lylia selaku staff Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Tanggal 14 Januari 2019

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.⁴ Pelanggaran administratif ini biasanya muncul di setiap tahapan-tahapan Pemilu dan sering terjadi pada tahapan kampanye. Adapun beberapa tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang harus dilaksanakan saat Pemilu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Komisioner Bawaslu Ibu Fifiq sebagai berikut:

“ Tahapan Pemilu ada tujuh yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adapun tahapan Pemilu yakni 1). Pemuktahiran data, 2). Verfikasi Partai Politik, 3). Tahapan pencalonan, 4). Tahapan Kampanye, 5). Pengadaan dan Pendistribusian, 6). Dana Kampanye, dan 7). Pemungutan dan Rekapitulasi Suara. Biasanya pelanggaran administratif ini sering terjadi pada tahapan kampanye terutama penempatan APK”.⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Agus selaku Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung:

“ Kalau untuk tahapan Pemilu dari awal itu ada dua, pertama adalah persiapan biasanya seperti pendaftaran Partai untuk para caleg maupun capres, adanya daftar pemilih tetap biasanya ini terkait pemutakhiran data, ada pendafrtran para calon nanti KPU menetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS) setelah itu daftar calon tetap (DCT) baru daftar yang dinyatakan pada DCT akan ada pada surat suara yang dicetak oleh KPU RI, setelah ada calonnya lalu ada tahapan kampanye. Di tahapan kampanye ini sering muncul pelanggaran bisa pidana, bisa administrasi tadi. Setelah kampanye nanti ada masa tenang 3 hari. Kedua pelaksanaan yaitu coblosan dan rekap serta penghitungan suara secara berjenjang”.⁶

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pelanggaran administratif adalah pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan Pemilu.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1)

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Fifiq selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 Desember 2019

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 Desember 2019

Tahapan-tahapan Pemilu ada tujuh tahapan. Dimana tahapan kampanye yang sering muncul adanya pelanggaran administratif misalnya pelanggaran penempatan APK atau pelanggaran tidak melaporkan dana kampanye.

Upaya yang dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran administratif dengan melakukan sosialisasi kepada para calon serta masyarakat agar dapat saling menjaga keamanan Pemilu sehingga dapat menekan jumlah pelanggaran di Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Fifiq “ Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap peserta Pemilu seperti melakukan sosialisasi dan pendidikan politik terutama kepada para peserta Pemilu ”.⁷

Hal ini senada disampaikan oleh Bapak Agus selaku Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung, beliau juga mengungkapkan “Upaya yang dilakukan selama ini adalah dengan memberikan sosialisasi kepada peserta Pemilu serta pendidikan politik”.⁸

Pada Tahun 2008 pelanggaran administratif Pemilu merupakan kewenangan MK dan kini pelanggaran administratif Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu. Adanya pengalihan wewenang tentu pastinya akan menimbulkan sebab dan akibat terutama untuk struktural kepegawaian

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Fifiq selaku Staff Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 11 Desember 2019

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 Desember 2019

Bawaslu. Hal ini juga di jelaskan oleh Ibu Fifiq selaku anggota Bawaslu, sebagai berikut⁹:

“ Iya memang pelanggaran administratif itu merupakan wewenang Bawaslu, salah satunya kelebihan bawaslu menjadi lembaga peradilan dan pengawas terkait pelanggaran Pemilu kalau untuk kelemahannya sepertinya tidak ada”.

Ditambahkan pula oleh Bapak Pungki selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut¹⁰:

“ Untuk kelebihannya masyarakat lebih mudah terkait pelanggaran administratif dalam mengamati, melaporkan, dan juga proses sampai keluarnya putusan. serta dulu bawaslu menyelesaikan pelanggaran melalui rapat kajian yang kini menjadi sidang terbuka”.

Hal ini akan menjadi tugas baru untuk Bawaslu dengan adanya wewenang baru dalam menyelesaikan pelanggaran administratif. Adanya wewenang Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran Administratif akan memberi dampak dalam proses penyelesaiannya dikarenakan tidak membutuhkan proses yang terlalu panjang sehingga sekarang ini Bawaslu juga memiliki fungsi peradilan yang mana dapat menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif. Inilah yang dapat mengefisienkan waktu proses penyelesaian sehingga Bawaslu bisa menyelesaikan dengan acara cepat terutama untuk pelanggaran APK yang dengan batas waktu 1x24 jam diindahkan di Kabupaten Tulungagung

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus selaku Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 Desember 2019

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Pungki selaku Komisioner Bawaslu Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

2. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi di Kabupaten Tulungagung

Pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi di Kabupaten Tulungagung antara lain terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Banyak alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye ini juga dapat merusak lingkungan karena juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pemasangan Reklame. Pemasangan alat peraga kampanye dilakukan di tempat ibadah dan sekolah yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang telah jelas diatur pada ayat (2) Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi¹¹:

“ Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:

- a. tempat ibadah, termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah; dan
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)”

Pemasangan alat peraga kampanye ini juga melanggar lingkungan dimana ada yang menempelkannya di pohon dan ini juga tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun

¹¹ Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 31 ayat (2)

2017 tentang Pemasangan Reklame. Demikian juga dengan penjelasan Ibu Fifiq¹²:

“ Pelanggaran administratif Pemilu di Tulungagung terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dimana dijelaskan bahwa pemasangan APK dilarang tempat ibadah dan sekolah, itu yang kita temui di Tulungagung. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pemasangan Reklame, sedangkan yang termasuk pelanggaran administratif itu sudah masuk di data kami pemasangan APK di tempat ibadah dan di lembaga pendidikan. Kalau pemasangan APK di pohon-pohon itu bertentangan dengan Perbup.”

Pelanggaran administratif ini diselesaikan dengan acara cepat dikarenakan pelanggaran terkait penempatan APK sering terjadi saat masa tenang sehingga membutuhkan tindakan cepat untuk melakukan penertiban. Dalam menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu memiliki beberapa putusan yang dijelaskan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif. Putusan dalam menyelesaikan pelanggaran administratif, Bawaslu mengeluarkan putusan berupa teguran tertulis atau surat pemberitahuan. Ketika para pelanggar tidak menaati, maka Bawaslu yang akan bertindak bersama Satpol PP. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Fifiq sebagai berikut:

“ Pelanggaran administratif di Kabupaten Tulungagung ini diselesaikan dengan acara cepat. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Kabupaten Tulungagung telah di laksanakan sesuai prosedur berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dibawahnya. Putusan Bawaslu Kabupaten

¹² Hasil Wawancara Ibu Fifiq selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

Tulungagung berupa surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pelanggar agar segera menurunkan alat peraga kampanye. Namun, kalo pelanggaran terkait alat peraga kampanye (APK) tidak dipatuhi soalnya ‘gah nyepoti’ (tidak mau menurunkan) APK tersebut yang akhirnya Bawaslu bertindak, namun tetap berkoordinasi dengan satpol PP untuk melakukan penertibab alat peraga kampanye.”¹³

Hal senada juga dijelaskan oleh Ibu Lylia, terkait penyelesaian pelanggaran administratif sebagai berikut:

“Pelanggaran administratif disini diselesaikan dengan acara cepat, terkait APK ini biasanya memang si pelanggar tidak mau menurunkan APKnya maka dari itu Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP lalu surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu untuk disampaikan kepada pelanggar merupakan putusan Bawaslu yang telah dijelaskan dalam UU Pemilu”¹⁴

Putusan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif tidak dijelaskan secara spesifik, putusan seperti apa yang diberikan dan pelanggaran yang seperti apa. Hal ini terjadi juga dalam putusan yang berupa teguran tertulis untuk pelanggaran APK karena memang belum ada regulasi ketat ketika terjadi pelanggaran pemasangan APK. Putusannya hanya sebatas imbauan dan pemberitahuan kepada pelanggar.

Dalam penjelasan tersebut, Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Terkait berkoordinasi dengan Satpol PP juga telah diatur dalam Pasal 78

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Fifiq selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Fifiq Lylia selaku Staff Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.

(2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif dengan acara cepat ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Namun sebelum diselesaikan oleh Bawaslu pelanggaran tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain penemu, terlapor, waktu dan tempat peristiwa, bukti dan saksi, uraian peristiwa dan hal yang diminta untuk diputuskan. Penempatan APK yang tidak sesuai di Kabupaten Tulungagung ini merupakan salah satu temuan Bawaslu terkait pelanggaran administratif.

Dalam temuan Bawaslu hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran dan di plenokan oleh pengawas Pemilu lalu dituangkan dalam form ADM-1 yang memuat paling sedikit antara lain penemu, terlapor, waktu dan tempat peristiwa, bukti dan saksi, uraian peristiwa dan hal yang diminta untuk diputuskan. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui pemeriksaan dengan acara cepat telah dijelaskan oleh Ibu Fifiq, sebagai berikut:

“ Apabila adanya suatu kejadian peristiwa yang diduga pelanggaran, maka Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan KPU sesuai tingkatan untuk menghentikan kegiatan dengan

meminta bantuan keamanan, Pengawas Pemilu mencari tempat dan mengumpulkan pelapor dan terlapor dalam satu tempat untuk dilakukan penyelesaian secara terbuka sehingga Pengawas Pemilu mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor, serta saksi-saksi, akhirnya mengeluarkan putusan menggunakan formulir ADM-22. Penyelesaian dengan acara cepat dilakukan paling lama 2 hari sejak laporan diterima”.¹⁵

Berbeda halnya dengan KPU ada pelanggaran administratif terkait tidak melaporkan dana kampanye. Ada salah satu partai yang tidak melaporkan dana kampanye yang disebabkan beberapa faktor. KPU pun telah melakukan sosialisasi terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) agar segera melaporkan namun saja partai tersebut tetap tidak melaporkan. Dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 dijelaskan bahwa partai Pemilu tidak menyampaikan LADK sampai batas waktu dikenai sanksi pembatalan. Dalam sanksi pembatalan menjadi peserta Pemilu harus melakukan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU. Dalam mekanismenya telah diatur dalam Pasal 71 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye yang berbunyi:

- (1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut;
 - a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan
 - b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Terkait kasus pelanggaran yang ada di KPU terdapat salah satu partai yakni partai PKPI, pelanggaran tidak melaporkan dana kampanye

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Fifiq selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

ada 1 di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan partai tersebut memang tidak melaporkan awal dana kampanye dikarenakan beberapa alasan. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Agus selaku Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

“Ada satu partai yang tidak melaporkan dana Kampanye, KPU sudah memanggil secara prosedural, Bawaslu sudah berkomunikasi dengan kita, tapi memang dari ketua partai tersebut sudah bilang tidak akan ikut pemilihan di tingkat Kabupaten Tulungagung dan juga tidak akan mendaftarkan calonnya untuk ikut Pemilu. Jadi ya mau disanksi ya silahkan, kasus kita pernah seperti ini. Kita pernah buat berita acara, mereka sudah membuat surat pernyataan dan Bawaslu sudah menghubungi kita, dia secara tertulis memang tidak membuat bawaslu. Sebelum Bawaslu mengeluarkan rekomendasi karena diaturan KPU namanya PKPU Dana Kampanye apabila partai politik tidak melaporkan awal dana kampanye diberi sanksi tidak ikut peserta Pemilu di wilayah tersebut. Berarti mereka tidak bisa mendaftarkan calonnya di Kabupaten Tulungagung akhirnya mereka tidak mendaftarkan dan tidak ikut Pemilu. Nama partainya PKPI, ketuanya sudah bilang ke kita sampai laporan berikutnya juga tidak melaporkan ‘lawong gak duwe caleg’ tapi di tingkat pusat dia sebagai peserta Pemilu, mereka juga tidak punya niatan untuk ikut pemilihan DPRD Kabupaten Tulungagung. Jadi mereka tidak keberatan jika diberi sanksi, Bawaslu belum juga mengeluarkan rekomendasi tetapi kita sudah melakukan sesuai prosedur.”¹⁶

Pelanggaran LADK peran Bawaslu terkait pelanggaran ini memiliki peran dalam mendata temuan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Fifiq “Peran kita saat partai PKPI tidak melaporkan LADK adalah Bawaslu mendata temuan pelanggarannya saja”.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Fifiq selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan kewajibannya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan PKPU. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Agus:

“ Pada prinsipnya jika parpol tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan PKPU, KPU bisa memberikan sanksi sesuai yang digariskan oleh PKPU. Dimana semua parpol daftarnya di KPU RI/pusat jadi yang membatalkan juga dengan Keputusan KPU RI. KPU Kabupaten hanya melakukan klarifikasi kepada parpol kabupaten, membuat berita acara klarifikasi dan nantinya disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Jika PKPI Kabupaten Tulungagung tidak melaporkan LDK kepada KPU Tulungagung dan sudah diklarifikasi dan memang sengaja tidak melaporkan dan diberi kesempatan tetap tidak melaporkan LDK maka hanya PKPI Tulungagung saja yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu.”¹⁸

Hal ini menyebabkan PKPI dikenai sanksi pembatalan yang akhirnya KPU RI mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Parpol LADK. Telah jelas bahwa KPU Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan klarifikasi kepada pihak PKPI. Hasil dari klarifikasi terhadap DPK PKPI Kabupaten Tulungagung yang tidak menyampaikan LADK dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa pengurus DPK PKPI Kabupaten Tulungagung tidak mempunyai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung (non caleg) pada Pemilihan Umum tahun 2019;
2. Bahwa pengurus DPK PKPI Kabupaten Tulungagung tidak mempunyai dana direkening Parpol;

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung, Tanggal 11 Desember 2019

3. Bahwa pengurus DPK PKPI Kabupaten Tulungagung tidak mempunyai dana untuk kegiatan kampanye parpol pada Pemilihan Umum tahun 2019.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan, bahwa Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif dengan acara cepat dan telah sesuai prosedural dengan meskipun dalam putusan yang berupa surat pemberitahuan terkait penurunan APK kepada pelanggaran belum ditaati dikarenakan putusan yang bersifat himbauan sehingga tidak memberikan efek yang jelas. Namun Bawaslu telah melakukan upaya penertiban APK dengan cara berkoordinasi dengan Satpol PP setempat. Dalam penyelesaian pelanggaran administratif terkait laporan dana kampanye PKPI, KPU telah melakukan sesuai prosedur sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 dengan melakukan klarifikasi kepada PKPI sehingga hasil klarifikasi disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi sampai akhirnya KPU RI mengeluarkan SK Pembatalan Pembatalan Parpol LADK.

¹⁹ Berita Acara Klarifikasi PKPI

11.	Ngantru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ngunut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Pagerwojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pakel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pucanglaban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Rejotangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Sendang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Sumber gempol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tanggung gunung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tulungagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Laporan Penindakan Bawaslu Kabupaten Tulungagung 2019

3. Penyelesaian Pelanggaran Administratif dalam Perspektif Fikih *Siyasah*

Pemilu memang ada dan dibolehkan dalam Islam. Sebab, kekuasaan itu ada ditangan umat. Ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Prinsip ini terlaksana melalui baiat dari pihak umat kepada seorang untuk menjadi khalifah.²⁰

Dalam pandangan hukum Islam, Pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah). Hukum asal *wakalah* adalah mubah (boleh), dalilnya terdapat hadits shahih penuturan Jabir bin Abdillah r.a yang berkata:

أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ

الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

Artinya: “Aku pernah hendak berangkat ke khaibar. Lalu aku menemui Nabi Saw. Beliau kemudian bersabda: Jika engkau menemui wakilku dikhaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq.”²¹

Prinsip ini berarti, seseorang tidak akan menjadi penguasa (khalifah), kecuali atas dasar pemilihan dan kerelaan umat. Disinilah Pemilu dapat menjadi salah satu cara bagi umat untuk memilih siapa yang mereka kehendaki untuk menjadi khalifah. Sistem pemilihan umum sebenarnya telah ada di dalam Islam, yaitu pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Tetapi, pada masa empat Al-Khulafa al-Rasyidin, tidak ada

²⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Agama, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 72

²¹ <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3148>, dari penjelasan tentang al-Wakalah, diakses 27 Februari 2020

terdapat satu pola yang baku mengenai pengangkatan khalifah atau kepala Negara. Ada beberapa cara dalam pemilihan anatara lain melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, melalui penunjukkan oleh pendahulunya, melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka oleh “dewan formatur” dan melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Bapak Hasyim Nawawie juga menjelaskan sebagai berikut:

“ Dalam Islam itu sendiri tidak ada secara tegas dalam pemilihan, bisa formatir atau pemilihan langsung atau dengan pemilihan lewat perwakilan”.²²

Pada Pemilu sekarang ini telah jelas pemilihan dilakukan secara langsung yang telah dijelaskan dalam UUD 1945. Pemilihan umum tidak luput dari adanya pelanggaran Pemilu sehingga dalam pelaksanaannya yang telah diatur dalam undang-undang juga mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran. Jadi Pemilu saat ini telah diatur dengan berbagai tahapan-tahapan sampai adanya kemenangan mutlak dari hasil suara yang benar-benar sah. Pelanggaran saat ini berbeda halnya dengan saat jaman Khulafaur Rasyidin, pada saat itu pemilihan pemimpin telah ada namun didalam Islam tidak mengatur secara tegas dalam pemilihan maupun pelanggaran. Jika ada pelanggaran akan diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Hasyim Nawawie, sebagai berikut:

“ Sejak dahulu jaman Khulafaur Rasyidin itu sudah ada pemilihan pemimpin, dalam Islam pemilihan guna mencari wakil-wakil rakyat. Sejak dulu mengenal pemilihan secara demokratis misalnya

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Hasyiem Nawawie selaku Tokoh Agama pada Tanggal 23 Januari 2020

penunjukkan langsung, perwakilan, dan formatir. Pemilihan Islam tidak ada aturan yang tegas, begitupun dengan pelanggaran karena pemilihannya tidak ada aturan.”²³

Meskipun tidak ada aturan yang tegas saat pemilihan dijamin Khulafaur Rasyidin namun dalam al-Quran telah dijelaskan siapapun itu harus mentaati apa yang telah ditetapkan. Sama halnya pelanggaran Pemilu yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu harus ditaati. Yang telah dijelaskan dalam Al-quran pada ayat 59 QS. Al-Nisa' yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”²⁴

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa siapapun wajib untuk mentaati pemimpin, rosul dan Allah juga dijelaskan tentang musyawarah untuk dapat menerima dan mematuhi apa yang telah dihasilkan oleh musyawarah. Jadi, dalam al-Qur'an menganut nilai bahwa untuk masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik umat Islam, maka al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja.

Dalam menyelesaikan permasalahan dijamin Rasulullah, diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah adalah segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasyim Nawawie selaku tokoh Ulama, Tanggal 23 Desember 2019

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran.....*, hal. 128

memperoleh kebaikan sampai terjadi mufakat. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Bahwa dalam hukum Islam telah menjelaskan keadilan memang harus ditegakkan demi mencapai perdamaian. Dimana apabila ada suatu permasalahan antara satu orang dengan orang yang lain sehingga dapat menimbulkan keresahan maka diperlukannya mediasi agar terjadinya perdamaian serta perlu penengah yang dimana peran penengah harus memberikan saran maupun pendapat yang tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu menjadi pemegang kekuasaan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan untuk mencapai perdamaian semua pihak.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai “Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung” yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun

2018 tentang Pelanggaran Administratif. Adapun temuan penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan adalah :

1. Teguran tertulis dari putusan Bawaslu tidak ada regulasi yang ketat

Putusan Bawaslu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah disebutkan putusan Bawaslu berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dan sanksi administratif lainnya. Terkait pelanggaran administratif lebih tepatnya penempatan APK yang tidak sesuai, Bawaslu Kabupaten mengeluarkan surat pemberitahuan untuk menurunkan APK milik partai politik yang bersangkutan. Surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu merupakan putusan Bawaslu yang telah dijelaskan dalam UU dan Peraturan Bawaslu, putusan yang hanya bersifat imbauan ini menyebabkan para pelanggar tidak mentaatinya karena putusan ini dianggap tidak memberikan sanksi yang tegas pada pelanggarnya. Sehingga ada kemungkinan hal semacam itu bisa terulang kembali di Pemilu selanjutnya.

Banyaknya penempatan APK yang tidak sesuai di Kabupaten Tulungagung ini disebabkan oleh minimnya kesadaran para calon untuk mentaati putusan Bawaslu terkait APK. Akhirnya Bawaslu melakukan penertiban serta berkoordinasi dengan Satpol PP setempat.

2. Peran Bawaslu terkait penyelesaian pelanggaran administratif di Kabupaten Tulungagung

Bawaslu memiliki dua fungsi yakni fungsi peradilan dan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dilakukan disetiap tahapan – tahapan Pemilu. Telah kita ketahui berdasarkan hasil wawancara terkait pelanggaran LADK yang tidak dilaporkan oleh salah satu partai di Kabupaten Tulungagung merupakan bagian tugas Bawaslu dalam fungsi pengawasannya. Sebab telah dijelaskan dalam Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pasal 3 dimana pengawas Pemilu dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran terkait LADK. Dalam pengawasannya dilakukan dengan cara salah satunya pengawasan langsung, memeriksa kebenaran, akuntabilitas dan kelengkapan laporan serta memastikan kepatuhan waktu pelaporan. Tindak lanjut adanya pengawasan oleh Bawaslu yang memiliki wewenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai temuan dan laporan pelanggaran Pemilu masih belum berperan secara optimal.

Pada kenyataannya dalam melakukan klarifikasi terkait LADK ini dilakukan oleh KPU dan Bawaslu hanya berperan mendata adanya temuan saja. Hal ini Bawaslu belum secara optimal menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam peraturan Bawaslu dan bisa saja hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan terkait penanganan LADK.

